

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKP.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sedan ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra Bappeda meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Bappeda tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
- 21 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
- 22 Peraturan Bupati Rembang Nomor :69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.
- 23 Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Menjadi payung hukum terhadap RENJA Kecamatan Sedan Tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selama kurun waktu Tahun 2016-2021
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan .
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sedan

Sistematikan penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sedan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sedan

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sedan

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sedan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sedan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka menengah Kecamatan Sedan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sedan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifkecamatan Sedan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEDAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten / kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor :69 Tahun 2016

tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut

1. Camat
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - b. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Tugas Pokok :
Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.
 - b. Fungsi
 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.


9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok:melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sedan

Peraturan Bupati No 69 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sedan

a. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Manusia Camat Sedan terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), Sekdes (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel 2.1
Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Sedan Tahun 2018

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Keterangan
		S2	S1	D3	SLTA	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IV	III	II	
1	Camat	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	Sekcam	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	
3	Kasi Kecamatan	1	2	-	-	2	1	-	-	3	-	1	2	-	
4	Kasuag Kecamatan		1	-	1	1	1	-	-	-	2	-	2	-	
		1	4	-	1	4	2	1	-	3	2	2	4	-	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Sedan Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I		
1	Kecamatan Sedan	13	7	1	6	1	11	1	2	8	10	-	3	
2	Sekdes PNS Kec.Sedan	2	0		-	-	2	0	-	0	2	0	-	
	Jumlah	15	7	1	6	1	13	1	2	8	12	0	3	

b. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kantor Camat Sedan memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

Tabel 2.3

DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA KANTOR CAMAT SEDAN

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4
1	Mobil	1	Baik
2	Sepeda Motor Kecamatan	13	12 Baik/ 1 Rusak
3	Kursi Rapat Plastik	250	Baik
4	Mesin Ketik	1	Baik
5	Lemari Arsip	4	Baik
6	Filling Kabinet	4	Rusak
7	Meja <i>Rapat panjang</i>	5	Baik
8	Bangku Tunnggu Metal	5	Baik
9	Papan nama instansi	1	Baik
10	Meja Podium	1	Baik
11	Meja ½ Biro	13	Baik
12	Kursi Pejabat	8	Baik
13	Meja Kerja Pejabat	6	Baik
14	AC	2	Baik
15	Mushola	1	Baik
16	Televisi	1	Baik
17	Genset	2	Baik
18	Komputer	4	Baik
19	Lap Top	6	Baik
20	Kipas angin	3	Baik
21	Kursi Rapat Lipat	100	Baik
22	Printer	8	Baik
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Ket.
24	Meja Tamu	1	Baik
25	Kamera	1	Baik
26	Proyektor	1	Baik
27	Bangunan Kantor	3	Baik
28	Lambang Garuda	1	Baik
29	Tiang bendera	1	Baik
30	Papan pengumuman	2	Baik
31	Pesawat Gora	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sedan

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sedan

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbub tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kewenangan telah diserahkan beberapa kewenanga bupati tersebut meliputi pelayanan penerbitan perijinan dan pelayanan penerbitan rekomendasi. Untuk bidang perijinan dikhususkan pada penerbitan usaha mikro yang tidak memerlukan rekomendasi meliputi : warung makan, warung kopi, warung kelontong, bengkel sepeda, sepeda motor, jasa bengkel las, jasa rias, jasa pangkas rambut dll. Sedangkan penerbitan usaha mikro yang memerlukan rekomendasi terdiri atas usaha :depot isi ulang, industri makan dan minuman produk rumah tangga, dan usaha lain dengan klasifikasi skala mikro.

Untuk jenis penerbitan rekomendasi meliputi : Rekomendasi IMB, Ijin HO untuk skala kecil atau menengah, ijin keramaian, pengantar SKCK,surat keterangan tidak mampu dll.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *goodgovernance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator kinerja , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman

untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk mereliasasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di kantor Kecamatan Sedan.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sedan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat , dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sedan

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sedan

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahu rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Sedan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Sedan menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Camat Sedan tahun 2015. Sebagaimana terlihat pada tabel. 2.4.

Tabel 2.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sedan
Tahun 2017-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Capaian	RPJMD	
		2019	2019	2019	2018	2017	Target akhir 2021	% Capaian 2019
1	2	3	4	5	6	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sedan	IKM Kecamatan Sedan	70	70	100%	100%	100%	74	71,5%
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	15	19,04	126,93	0	0	20 %	126,93
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	65%	71,42	109,89	0	0	75%	109,89

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Sedan tahun 2016-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Sedan
Tahun 2016-2018

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Tingkat Capaian pada Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	12	12	12	100	100	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	12	12	12	100	100	100
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	12	12	12	100	100	100
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	12	12	12	100	100	100
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	%	12	12	12	12	12	12	100	100	100
6	Peningkatan Fungsi Kecamatan	Peningkatan Fungsi Kecamatan	%	12	12	12	12	12	12	100	100	100
7	Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	Bulan	-	1	1	-	1	1	-	100	100
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Sapras Pemuda Olahraga dan seni Budaya	% Pembinaan dan Peningkatan Sapras Pemuda Olahraga dan seni Budaya	Tahun	1	1	1	1	1	1	100	100	100
9	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial masyarakat	% Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial masyarakat	Tahun	12	12	12	12	12	12	100	100	100
10	Program pe,berdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	% peberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	Tahun	1	1	1	1	1	1	100	100	100

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Per Kegiatan Kantor Kecamatan Sedan

NO	kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan penggandaan	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
5	Tersediaanya komponen instalasi listrik	Tersediaanya komponen instalasi listrik	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
6	Tersediannya peralatan rumah tangga	Tersediaanya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	

7	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
8	makanan dan minuman dalam rapat	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
9	Penyediaan jasa administrasi kantor / kebersihan	Tersedianya jasa administrasi kantor / kebersihan	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
11	Pengadaan perlengkapan kantor	Pengadaan perlengkapan kantor	Bulan	-	-	12		-	12	-	-		-	100%	-	-		
12	Pengadaan laptop	Pengadaan laptop	Unit	-	1	1	-		-	1	1	-		-	100%	100%	-	
13	Pembangunan Gedung kantor	Pembangunan Gedung kantor	unit	-	1	-	-		-	1	-	-		-	100%	-	-	
14	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	Bln	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
15	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Unit	-	18	-	-		-	18	-	-		-	100%	-	-	
16	Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Unit	-	-	18	-		-	-	18	-		-	-	-100%	-	

17	Pengawasan dana Desa	Pengawasan dana Desa	Desal	21	21	21	21		21	21	21	21		100%	100%	100%	100%	
18	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tahun	1	1	1	1			1	1	1		100	100	100	100%	
18	Fasilitasi PKK	Fasilitasi PKK	Bulan	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
19	Fasilitasi Pilkades	Fasilitasi Pilkades	Tahun	-	-	-	1		-	-	1	-		-	-	100%	-	-
19	Fasilitasi Pengarus Utamaan gender	Fasilitasi Pengarus Utamaan gender	Desa	-	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	100%	-	-

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan sedan terbagi dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

- 1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM)
Pelayanan perijinan ini dimulai di pimpin oleh bupati kepada Camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam kategori IUM Minibesar modal usahanya sampai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat ditandatangani oleh Camat. Pelayanan IUM diberika untuk antara lain: Ijin Warung Kopi, toko kelontong, sector Jasa, Perdagangan ternak sapi, Mebelaur.
- 2) Kelompok Non Perijinan
 - a. Pelayanan Rekomendasi komendasi
Pelayanan Rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan legeslasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi: Legeslasi Pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin Keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, dll
 - b. Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pelayanan Rekomendasi kependudukan ini meliputi: penerbitan surat pindah antar kecamatan, ntridatadan perekaman EKTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Sedan

Tabel.2.7

Tabel Pelayanan Non Perijinan

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Pindah Penduduk	317	253	205
2	SKCK	323	354	275
3	Perijinan HO	15	19	18
4	Perijinan IMB	-	5	3
5	Perijinan Keramaian	13	17	53
6	Legalisasi Surat Keterangan	1217	986	1427
7	Legalisasi Nikah	375	482	327
8	KK	2679	2598	3175
TOTAL		4941	4714	5483

Tabel 2.8

Tabel Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) Tahun 2018

NO	JENIS IUM	JUMLAH
1	JASA	-
2	PERDAGANGAN	-
3	TOKOKLONTONG	-
4	WARUNGMAKAN	-
JUMLAH		-

Tabel. 2.9

Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sedan

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	AKTA JUAL BELI	10	9	-
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	-	-	-
3	AKTA HIBAH	-	-	-
4	AKTA WARIS	-	-	-
TOTAL		10	9	-

1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sedan

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Sedan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sedan Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kantor Camat Sedankurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

- a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di kecamatan adalah:
 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
 3. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
 4. Peningkatan Kualitas aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
 6. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
 7. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
 8. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan
 1. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah / Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
 2. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
 3. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sedan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sedan maka diperlukan tentang potret Kecamatan Sedan saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sedan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Belum memadainya Saa prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
4. Rendahnya partisipasi pemer
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi;
6. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan;
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas)
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap
6. Potensi budidaya tembakau

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumah tangga secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubung antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang SosialBudaya

a. Kondisi SaatIni

1. Masih tingginya jumlah rumah tanggamiskin
2. Masih banyaknyapengangguran
3. Masih adanya sarana prsarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belumterfasilitasi.
2. Kurangnyaminatanakuntukmelanjutkanpendidikanberbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3. 1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sedan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Belu optimalnyapenyelenggara n pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; b. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengawasan melekat b. Belum dilaksanakan review SOP Pelayanan c. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN d. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS e. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan f. Minimnya Aparatur yang menguasai IT g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi; h. Belum adanya sitem penyediaan basis data kependudukan yang terintegasi antara desa dan kecamatan
2.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kinerja Pemerintah Desa b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan c. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa b. Belum optimalnya kemampuan lembaga pemerintahan desa c. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang d. Masih banyaknya perangkat desa yang kurang kompeten e. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi lembaga desa (bidang sosial,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ekonomi dan budaya) f. Minimnya kemampuan dan ketrampilan aparat Linmas

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

3.2.1 Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

3.2.2 Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang **“madani”**. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

3.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

3.2.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tanggung waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausahaan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembangunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**. Makna kata **SEJAHTERA** dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasi oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
 - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
- d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

(a) Sistem pusat kegiatan dan

(b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Sedan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan SedanMasuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sedan , pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RTRW)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sedanyang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sedan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA K/L

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam

negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjanya secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:

- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan sasaran program **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada**. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Sedanditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Sedanmendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupunUPT) yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sedan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik;
2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah .:

“ Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ”.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Sedan yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sedan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sedan selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

“ Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuandan Sasaran JangkaMenengahPelayanan Kecamatan Sedan
Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
			REALISASI				TARGET	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	na	na	na	na	72	74
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	na	na	na	na	2,00	2,25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Sedan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintel dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Sedan ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sedan

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Sedandalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BABVI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Sedan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah
3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
 - a. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik
4. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan ketentraman masyarakat
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
 - b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa
 - c. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sedan
Tahun 2016-2019**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				199.935.000		188.713.000		203.600.000		229.800.000	1.296.301.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tlp., air dan listrik	24.000.000	12 bl.	24.000.000	12 bl.	18.000.000	12 bl.	12.000.000	12 bln.	18.000.000	108.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Keuangan OPD	-	12 bl.	68.450.000	12 bl.	76.825.000	12 bl.	83.475.000	12 bln.	89.475.000	497.175.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercukupinya Alat tulis kantor	-	12 bl.	10.844.000	12 bl.	10.232.000	12 bl.	10.000.000	12 bln.	10.000.000	61.329.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	-	12 bl.	3.639.000	12 bl.	2.406.000	12 bl.	2.400.000	12 bln.	2.400.000	15.645.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan listrik dan elektronik	-	12 bl.	2.588.000	12 bl.	3.700.000	12 bl.	3.700.000	12 bln.	3.700.000	21.088.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	-	12 bl.	2.674.000	12 bl.	3.500.000	12 bl.	3.500.000	12 bln.	3.500.000	20.174.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	-	12 bl.	1.440.000	12 bl.	1.800.000	12 bl.	1.800.000	12 bln.	1.800.000	10.440.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	-	12 bl.	27.450.000	12 bl.	20.000.000	12 bl.	19.900.000	12 bln.	25.900.000	145.050.000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	Tercukupinya jasa administrasi kantor/kebersihan	-	12 bl.	31.250.000	12 bl.	31.250.000	12 bl.	46.825.000	12 bln.	54.025.000	285.800.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tercukupinya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	-	12 bl.	27.600.000	12 bl.	21.000.000	12 bl.	20.000.000	12 bln.	21.000.000	131.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				154.520.000		218.100.000		213.600.000		227.600.000	1.232.020.000
Pembangunan Gedung kantor	Tercukupinya Gedung Paten dan Rumah Dinas yang memadai	0	0	0	0	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	0	400.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercukupinya kendaraan operasional	-	3 unit	71.700.000		-		-		0	131.700.000
Pengadaan Mebeleur	Tercukupinya kebutuhan mebel	-	100 Unit	35.000.000		-		-		-	56.000.000
Pengadaan Laptop	Tercukupinya sarana penunjang kerja	-	3 unit	18.000.000		-		02 Unit		14.000.000	32.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)	
Parkir/lahan											
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	-			0	-	0	-	0	0	10.000.000
Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga/ Printer	-	0	8.000.000	12 bln.	4.500.000	0	-	0	0	12.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	-	12 bl.	19.220.000	12 bl.	10.000.000	12 bln.	10.000.000	12 bln.	10.000.000	69.220.000
Pemeliharaan Peralatan kantor	Tersedianya Pemeliharaan Komputer dan Printer	-	12 bl.	2.600.000	12 bl.	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	20.600.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya biaya rehab gedung kantor dan Pendopo	-	0	-	0	-	0	0	0	0	300.000.000
Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya lingkungan yang nyaman/ Gapura dan pagar Kantor	-	0	-	0	-	0	0	0	200.000.000	200.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				19.635.000	-	-	-	-		15.000.000	54.135.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tercukupinya kebutuhan seragam dinas	-	1 pkt.	6.300.000	0	-	0	0	30 Setel	7.500.000	28.800.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)		
Pakaian Kerja Lapangan	Tercukupinya pakaian Satpol PP	-	3 Stel	4.335.000	0	-	0	0	0	4.335.000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tercukupinya pakaian seragam batik	-	1 pkt.	9.000.000	-	-	1 Pkt	7.500.000	21.000.000		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-		15.000.000		15.000.000	15.000.000	75.000.000	
Penyusunan Renstra, Renja LKJIP, CALK	Tersedianya biaya penyusunan laporan	-			3 keg.	15.000.000	4 keg.	15.000.000	4 keg.	15.000.000	75.000.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan			-	-	-		30.000.000		50.832.000	213.276.000
Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Tersedianya sarana prasarana pelayanan umum			-	0	-	12 bln.	30.000.000	12 bln.	50.832.000	213.276.000
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	Presentasi Desa yang mempunyai dokumen RPJMDES, RKPDES dan APBDES	-	100%	258.880.000	100%	168.000.000	100%	202.000.000	100%	172.780.000	1.198.220.000
Fasilitasi Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Retribusi daerah	Tersedianya fasilitasi, ADD, DD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah		12 bln.	21.000.000		-		0		0	21.000.000
Fasilitasi Alokasi Penyusunan APBDes	Tersedianya fasilitasi Penyusunan APBDes	-	12 Bl	31.500.000	0	-	0	0	0	0	31.500.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode R
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)		
Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Tersedianya fasilitasi penyusunan RPJM Desa	-	12 bln.	31.500.000	0	-	0	0	0	0	31.500.000
fasilitasi Pendampingan Perangkat Desa	Tercukupinya Fasilitas Pendampingan Perangkat Desa	-	12 bl.	10.000.000	0	-	0	0	0	0	10.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Terpenuhinya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	-	21 ds.	110.880.000	21 Ds	135.000.000	21 Ds	136.120.000	21 Desa	139.780.000	801.340.000
Pembinaan Siskudes	Tercukupinya Pembinaan Siskuides	-	0	-	0	-	12 Bl	7.400.000	0	-	7.400.000
Pembinaan KPMD	Tersedianya pembinaan KPMD	-	1 Keg	21.000.000	0	-	12 bln.	17.785.000	0	-	38.785.000
Pelatihan Linmas	Tersefiannya Pelatihan Linmas	-	0	-	0	-	12 bln.	7.695.000	0	-	7.695.000
Fasilitasi pemilihan Kepala Desa	Tercukupinya Fasilitas Pemlihan Kepala Desa	-	0	-	0	-	0	-	0	-	51.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)	
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya pelaksanaan Musrenbangcam	-	1 keg.	33.000.000	1 keg.	33.000.000	1 keg.	33.000.000	1 keg.	33.000.000	198.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Tercukupinya Kegiatan Keagamaan			-	-	5.300.000	-	-	-	4.650.000	19.250.000
Pelayanan Ibadah Haji	Tersedianya Pelaksanaan Ibadah Haji	-	0-		1 keg.	4.400.000	0	-		4.650.000	18.350.000
Fasilitasi Kegiatan Romadhon	Tercukupinya Kebutuhan Bulan Romadhon	-	0-		1 keg	900.000	0	-		0-	900.000
Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana	Tersedianya paskibraka pada Upacara HUT RI			30.000.000	1 keg.	30.000.000	1 keg.	30.000.000	1 keg.	40.000.000	210.000.000
Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Terlaksananya Upacara HUT RI	-	1 keg.	30.000.000	1 keg.	30.000.000	1 keg.	30.000.000	1 keg.	40.000.000	210.000.000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Presentase PKK aktif			29.250.000	-	137.480.000	-	40.800.000	-	73.418.000	442.784.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(19)	
Fasilitasi PKK	Tersedianya biaya operasional kegiatan PKK	-	12 bl.	20.000.000	12 bl.	37.680.000	12 bl.	25.000.000	12 bln.	35.000.000	202.680.000
Fasilitasi MTQ	Terlaksananya kegiatan MTQ	-	1 keg.	-	1 keg.	15.800.000	1 keg.	15.800.000	1 keg.	20.800.000	94.000.000
Fasilitasi perlindungan Anak	Tercukupinya Perlindungan Anak	-			1 Keg	36.400.000	0	-	1 keg.	12.618.000	74.254.000
Fasilitasi Kesehatan Masyarakat Dan Sosial Masyarakat	Tercukupinya Fasilitasi Kesehatan Masyarakat	-	1 keg.	9.250.000	1 Keg	47.600.000	0	-	-	-	56.850.000
Fasilitasi UKS	Tercukupinya Fasilitasi UKS	-	0	-	0	-	0	-	1 keg.	5.000.000	15.000.000

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sedan Tahun 2020 - 2021

No	Urusan / Proh	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
1	Program Manajemen Adminsitasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan Perangkata Dearah		Prosentase Ketercapaian pelayanan Administrasi Umum					
		Peningkatan manajemen Administrasi Pelayanan Umum	% pemenuhan pelayanan Adminsytrasi perkantoran	%	95	178.700.000,-	100	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	144.525.000,-	100	
		Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	% Pengelolaan manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	%	100	13.000.000,-	100	
		Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan	% Pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	100	80.000.000,-	100	
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah		% Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja sakib					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan	%	100	9.300.000,-	100	

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator Kinerja	%	100	9.300.000,-	100	
3	Program peningkatan Keterbukaan Informasi Publik		% Informasi yang disampaikan ke Publik					
		Pengelolaan Informasi Keterbukaan Publik	Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	%	100	12.000.000,-	100	
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Keterntaman Masyarakat		Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa					
			Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa					
			Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan rakyat					
			Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban					
		Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa / keluarahan	% Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	10.000.000,-	100	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Sedan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sedan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target	Capaian Akhir 2019
				2016	2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sedan	IKM Kecamatan Sedan	Angka	35	35	40	40	45

2	Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	6	12	15	20	30
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	50	55	60	65	65

Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tujuan : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas “

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	74	74

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Sasaran : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas“

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2	2,25	2,25

Tabel 7.4.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN SEDAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2020-2021

Program :Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Angka	6	7	7
4	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Angka	6	7	7
5	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	Angka	6	7	7
6	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Angka	6	7	7

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sedan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Sedan dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sedan, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, 13 Agustus 2020

 **BUPATI REMBANG**

ABDUL HAFIDZ